



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 335 /M.PPN/09/2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA  
INS/03/002/A-PARTNERSHIP TOWARDS ICT FOR HUMAN DEVELOPMENT**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran dan perolehan informasi dalam mempercepat proses pelaksanaannya;
- b. bahwa berkaitan dengan huruf a di atas, United Nation Development Program (UNDP) memberikan program bantuan *grant* sebagaimana tertuang dalam dokumen proyek INS/03/002/A-Partnership Towards ICT for Human Development untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT);
- c. bahwa agar program bantuan sebagaimana huruf b di atas dapat terlaksana dengan baik serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien, dipandang perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk melaksanakan program Partnership Towards ICT for Human Development;
- d. bahwa pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA INS/03/002/A-PARTNERSHIP TOWARDS ICT FOR HUMAN DEVELOPMENT.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah yang terdiri atas Ketua dan Anggota, dan Tim Pelaksana yang terdiri atas Ketua dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah mempunyai tugas:

- 1) Menentukan arah kebijaksanaan pemanfaatan ICT untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan SDM;
- 2) Memberikan petunjuk dan pertimbangan mengenai tindak lanjut masukan kebijaksanaan dan sistem yang dihasilkan;
- 3) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA...